



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : NOMOR PERKARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Telkom, beralamat di ALAMAT PEMOHON DAN TERMOHON , selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu beralamat di ALAMAT PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 21 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengajukan dalil-dalil dengan perubahan dan pengurangan olehnya sendiri dihadapan sidang sehingga sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 september 1981 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal 09 September 1981);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat ALAMAT PEMOHON DAN TERMOHON. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK PERTAMA, lahir di Depok, tanggal 27 April 1982;
- 2) ANAK KEDUA, lahir di Depok, tanggal 18 Maret 1986;
- 3) ANAK KETIGA, lahir di Depok, tanggal 14 Nopember 1991;
3. Bahwa sejak bulan Februari 1990, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dan terjadi perselisihan/pertengkaran yangpenyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu mengabaikan anjuran Pemohon selaku imam dan kepala rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mensyukuri apa yang diberikan Pemohon dalam pemenuhan nafkah rumah tangga;
 - c. Termohon sudah tidak lagi berkata jujur dan senang sekali menghambur- hamburkan /boros dari uang pemberian Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 1995 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi hidup berumah tangga;
5. Bahwa pada sejak bulan Agustus 2010 Termohon sudah tidak bertempat tinggal dengan orang tua Termohon dan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah oleh karena itu Pemohon mengajukan perceraian;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua Termohon, kerabat, sanak saudara/famili, dan teman-teman Termohon namun hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida ir :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 September 2010 dan tanggal 27 Oktober 2011 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil- dalil Permohonan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Nomor: XX/XX/XX/XXXX Tanggal 09 September 1981, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti saksi, yaitu :

1. SAKSI I DARI PEMOHON, umur 42 tahun, setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi juga kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu bahwa mereka pasangan suami- istri dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena karena keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi tahu ketika masih satu rumah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menerima atas keadaan ekonomi Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah 15 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak tahu dimana Termohon berada;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan menanti Termohon kembali, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. SAKSI II DARI PEMOHON, umur 48 tahun, setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi juga kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu bahwa mereka pasangan suami-istri dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena karena keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi tahu ketika masih satu rumah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak menerima atas keadaan ekonomi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah 15 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak tahu dimana Termohon berada;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan menanti Termohon kembali, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula telah mengakui kebenaran dalil- dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 1990 yang disebabkan

- a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu mengabaikan anjuran Pemohon selaku imam dan kepala rumah tangga;
- b. Termohon tidak mensyukuri apa yang diberikan Pemohon dalam pemenuhan nafkah rumah tangga;
- c. Termohon sudah tidak lagi berkata jujur dan senang sekali menghambur- hamburkan /boros dari uang pemberian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,1 berupa fotocopy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bergaul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan telah diadirkannya saksi- saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 1990 sehingga puncaknya pada awal tahun 1995, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan hidup tidak lagi layaknya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan kembali tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga Permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **08 Februari 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah** oleh **Drs. H. UU ABD HARIS, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SARNOTO, M.H.** dan **Dra Hj. FAUZIAH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENDANG RIDWAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Pemohon** dan tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. UU ABD HARIS, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SARNOTO, M.H.

FAUZIAH, MH

Dra Hj.

Panitera Pengganti,



ENDANG RIDWAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-	
3. Panggilan	Rp.	150.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah			Rp. 221.000,- (dua
ratus dua puluh satu ribu rupiah)			